

**PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode
2016-2018)**

Fonda Jasmeel Ananda

Fondajasmeel13@gmail.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dosen Pembimbing

Alek Murtin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility and Changes in Corporate Governance Against Tax Avoidance. The problem in research is that companies do tax avoidance in order to optimize corporate profits. Case study on manufacturing companies reported on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018. The sampling technique used by the writer viz. non probability sampling with purposive sampling technique to determine the effect of corporate social responsibility disclosure, institutional ownership, managerial ownership, board of commissioners, audit quality and audit on tax avoidance. Data collection techniques used in this study were the study of literature (literature study) and documentaries. Data analysis techniques used in this study are the classic assumption test, descriptive test, hypothesis test (t test), multiple linear regression test, and the coefficient of determination. The results showed that the disclosure of corporate social responsibility had no significant negative effect, institutional ownership and managerial ownership had a significant negative effect, while the board of commissioners considered positively insignificant, then the audit quality was negatively significant and positive audit management was not significant to tax avoidance.

Keywords : Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan utama yang terbesar untuk Indonesia. Dengan adanya pajak negara Indonesia berpotensi untuk mencapai keberhasilan pembangunan infrastruktur umum lainnya. Tujuan

terhadap pembangunan yang ada di Indonesia ialah untuk memberikan fasilitas umum untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata secara material maupun spiritual. Dengan adanya perundang-undangan perpajakan, seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan bisnis dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang sudah dibuat.

Pajak saat ini adalah hal yang menakutkan bagi para pengusaha atau Wajib Pajak yang tidak ingin kehilangan hartanya. Cara perusahaan demi mengoptimalkan laba. Perusahaan melakukan perencanaan pajak, perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalisasi pajak namun tetap sesuai dalam kaidah perpajakan. Perilaku *tax avoidance* yang dilakukan suatu entitas memang di satu sisi menguntungkan bagi perusahaan tersebut namun disamping itu menimbulkan kerugian bagi negara karena menyebabkan penghasilan negara menjadi berkurang (Toly, 2014). Perusahaan yang berperilaku *tax avoidance* dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum (Sutedi, 2015).

Menurut Femitasari (2014) perusahaan yang menerapkan kegiatan CSR melakukan usaha untuk memperoleh profit yang besar dengan tidak menghilangkan tanggung jawab secara sosial pada lingkungan maupun pihak lain yang terkena dampak dari aktivitas entitas tersebut. Beberapa item CSR menjadi pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*), contohnya biaya pengolahan limbah, biaya magang, beasiswa, dan pelatihan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan fasilitas pendidikan dan lain-lain. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan melakukan kegiatan CSR sebagai bentuk agar penghasilan yang dikenakan pajak menjadi berkurang dengan cara melakukan CSR yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Sebuah entitas

yang melakukan kegiatan CSR dengan baik, tidak terlepas dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang baik dalam mengelola perusahaannya.

Tata kelola perusahaan tidak terlepas dari kegiatan *corporate governance* yang disebut juga dengan CG. *Corporate Governance* merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stockholders*. Struktur CG dapat mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* tentu perusahaan tersebut melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir pajak yang harus dibayar sehingga hal tersebut menjadikan citra buruk bagi perusahaan. Hal tersebut juga mencerminkan lemahnya penerapan CG pada perusahaan. Pengukuran struktur CG dalam pengaruhnya terhadap perencanaan pajak dapat dilihat dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap perencanaan pajak suatu perusahaan, tugas pemilik institusional bertugas memantau, mendisiplinkan serta mempengaruhi manajer. Pemilik institusional memiliki andil dalam pengambilan keputusan, hal ini dapat berpengaruh terhadap perencanaan pajak suatu perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang pegang atau dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif dalam pengambilan keputusan yaitu direksi dan komisaris. Pada suatu kondisi pemelik manajerial tidak ingin perusahaannya mengalami masalah apalagi dibidang perpajakan. Namun, kondisi lain pihak manajer memiliki insentif untuk mensejahterakan pemegang saham dalam mengoptimalkan laba perusahaan. Dewan komisaris memiliki andil untuk melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen.

Pada aturannya suatu perusahaan harus memiliki minimal 30% dewan komisaris independen. Dewan komisaris bertugas untuk memerikan nasihat kepada direktur. Tugas dewan komisaris mengawasi kinerja manajemen termasuk dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan dalam perencanaan

pajak. Dewan komisaris memiliki hak untuk membentuk, mengangkat dan memberhentikan Komite Audit.

Komite Audit merupakan bagian yang mengintermediasi antara dewan komisaris dengan audit eksternal. BEI mengharuskan perusahaan untuk memiliki komite audit minimal terdiri dari tiga orang. Tugas komite audit mengawasi perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang akan diperiksa oleh audit eksternal. Audit eksternal ini merupakan auditor yang bertugas mengumpulkan informasi perusahaan dalam bentuk laporan keuangan, apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan regulasi perusahaan dan sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Semakin bagus reputasi auditor yang mengaudit suatu perusahaan maka investor akan semakin percaya terhadap perusahaan tersebut.

Kualitas audit sebagai acuan para investor, hal ini dapat diukur dari jenis KAP. Terbagi dua jenis KAP yaitu KAP *bigfour* dan KAP *non-bigfour*. Para investor lebih yakin terhadap perusahaan yang menggunakan KAP *bigfour*, karena KAP yang tergolong dalam *bigfour* lebih dapat dipercaya. Kualitas dari KAP tersebut lebih tinggi dibanding KAP *non-bigfour*. Hal ini karena KAP *bigfour* diyakini menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya.

Penelitian ini adalah kompilasi penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2016) dan Sujudi (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variable independen yang dipilih. Variable penelitian ini yaitu dengan menggunakan seluruh aspek CG yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit. Selain itu pada penelitian ini fokusnya terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsi secara teoritis, yaitu diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghidaran pajak di Indonesia. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam pengenaan pajak perusahaan,

pertimbangan para investor dalam pengambilan keputusan terkait saham yang di anggap sehat serta pertimbangan bagi masyarakat terkait investasi saham perusahaan yang go public.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan ini berfokus pada suatu hubungan yaitu antara dua pelaku ekonomi yang tidak memiliki kesamaan atau disebut dengan saling bertentangan antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pelaku ekonomi yang membayar sejumlah nominal kepada orang lain dalam melakukan suatu pekerjaan. Berbeda dengan agen yang merupakan pelaku ekonomi yang ingin mendapatkan upah dengan melakukan pekerjaan (Mathiesen, 2004). Ada berbagai macam konflik yang muncul diantara prinsipal dan agen, yang disebabkan oleh adanya hubungan keagenan. Hal tersebut merupakan suatu kontrak satu sama lain, dimana pihak prinsipal memerintah orang lain atau yang disebut agen untuk melakukan jasa yang atas nama prinsipal serta memberikan wewenang kepada agen untuk memberikan keputusan yang baik untuk prinsipalnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan prinsipal yaitu pemerintah (Negara) karena mereka memiliki hak atas penarikan pajak pada warganegaranya atau masyarakat. Penarikan ini demi kepentingan pembangunan nasional.

Teori Kepatuhan

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Tahar dan Rachman (2014) menyatakan kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi

pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin meng angsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam jangka 5 tahun terakhir.

Corporate Social Responsibility

Ghozali dan Chariri (2007) menyebutkan bahwa kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan stakeholders, dukungan tersebut harus dicari oleh perusahaan. Dukungan tersebut dapat dicari melalui kegiatan atau aktifitas perusahaan sehari-hari. Pengungkapan CSR dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menjalin hubungan dengan stakeholdersnya, sehingga semakin luas pengungkapan CSR tersebut maka akan semakin baik dukungan dari stakeholders. Pengungkapan CSR menjadi sinyal yang diberikan pihak manajemen kepada seluruh stakeholder termasuk calon investor mengenai prospek perusahaan di masa depan serta menunjukkan nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan atas kepeduliannya terhadap dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan tersebut. Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat menyebabkan pergeseran legitimasi dan perusahaan dituntut untuk peka dan mampu menyesuaikan perubahan tersebut sehingga keberlanjutan perusahaan akan terjamin (Lin

Lindawati dan Marsella Eka Puspita, 2015). Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Corporate Governance

Corporate governance juga diartikan sebagai rangkaian kebijakan yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan subjek yang memiliki banyak tatanan. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2014) serta Pramudito dan Sari (2015), pengukuran *corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan yang dimiliki oleh manajerial, kepemilikan yang dimiliki institusional, prosentase dewan komisaris independen, komite yang berkepentingan dalam audit dan kualitas auditor yang digunakan sebagai variabel dari *corporate governance*.

Kepemilikan Institusional

. Menurut Annisa (2012), menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Seharusnya hal ini dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri, tapi pemilik institusional ini juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, karena terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap oportunitasnya dalam melakukan manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan Intitusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan Manajerial

Eva Musyarrofah dan Lailatul Amanah (2017) Jika dalam struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh kepemilikan manajerial, maka manajer

akan berupaya untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan selama beberapa tahun ketika kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan tinggi maka manajer cenderung akan mengurangi usahanya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan mendorong untuk memanipulasi laba termasuk meningkatkan laba dan menurunkan beban pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dewan Komisaris

Hidayana (2017) Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah.

Menurut Diantari dan Ulupui (2016) berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi.

Komisaris independen juga diharapkan sebagai penyeimbang dimana dapat mengawasi proses pengambilan keputusan yang dapat membahayakan nama baik pemilik saham dan perusahaan sehingga komisaris independen dapat bertugas sesuai dengan kepentingan pemilik saham. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kualitas Audit

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin


dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahun sebelumnya. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, manajer perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four akan lebih sulit memanipulasi laba yang ditunjukkan untuk kepentingan perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Komite Audit

Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.



METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah di perusahaan yang terdaftar di BEI. Subyek dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai subyek karena peneliti ingin mengukur penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar tersebut.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data *time series* per tahun selama kurun waktu tahun 2016-2018, data penelitian ini yang di peroleh dari web Bursa Efek Indonesia.

Teknik Pengambilan Sampel

Data penelitian didapat dari data relevan dan didapatkan data untuk setiap tahun selama tiga tahun yaitu Tahun 2016-2018. Data CSR, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Kualitas Audit, dan Komite dalam bentuk tahunan yang menggunakan laporan tahunan dan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dalam setiap variabel penelitian yang berjumlah 6 variabel.

Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunnder. Data-data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan yang telah dipublikasikan ke web tersebut, jurnal-jurnal, hasil penelitian, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan variabel-variabel yang digunakan untuk keperluan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan oleh sumber-sumber yang diambil oleh penulis.

Definisi Operasional Variabel

Cororate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep

bahwa organisasi, khususnya perusahaan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya yaitu konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam penelitian ini *corporate social responsibility disclosure* diukur dengan angka indeks *Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI)* hasil content analysis, berdasarkan indikator GRI (Global Reporting Initiatives)-G4 yang terdiri dari 91 item. Indikator GRI dipilih karena merupakan aturan internasional yang telah diakui oleh perusahaan di dunia. Rumus CSRI yang digunakan dalam penelitian Rahmawati Nurul Rahayu (2016) adalah sebagai berikut:

Keterangan :

CSRI_j = Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j

n_j = Jumlah item untuk perusahaan j, n_j = 91 (Skor maksimal)

$\sum X_{ij}$ = Jumlah total pengungkapan CSR oleh perusahaan.

1 = jika item diungkapkan

0 = jika item tidak diungkapkan. Dengan demikian, $0 < CSRI_j < 1$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Metode pengukuran kepemilikan institusional dalam Putri Indah Ismiati (2017) dapat diperoleh dari jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial diduga dapat menyamakan antara kepentingan pemegang saham oleh manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer juga akan menanggung risiko apabila mengalami kerugian yang ada sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Bachtiar, 2015). Menurut Sabila (2012) kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Saham yang beredar}} \times 100\%$$

Dewan Komisaris

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait. Menurut Sabila (2012), proporsi komisaris independen = $\frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}} \times 100\%$

Kualitas Audit

Resky (2017) kualitas audit digunakan variabel dummy yaitu dengan memberikan angka 1 apabila perusahaan diaudit KAP yang berafiliasi dengan KAP big four dan pemberian angka 0 apabila perusahaan diaudit KAP non big four Dalam Fisca (2017) berikut adalah KAP Big Four dan afiliasinya di Indonesia:

1. KAP Purwanto, Suherman & Surja (Ernest & Young)
2. KAP Osman Bing Satrio (Deloitte Touche Tohmatsu)
3. KAP Siddharta dan Widjaja (Klynveld Peat Main Goerdeler)
4. KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (PWC/ Price Waterhouse Coopers)

Komite Audit

Komite audit bertujuan sebagai membantu komisaris audit menjadi pihak pengawas sebagai efektifitas pengendalian intern dan efektifitas tugas

auditor luar dan dalam entitas tersebut. Komite audit setidaknya memiliki akses terhadap pihak manajerial maupun pihak internal serta segala informasi terkait entitas. Dewi (2007) menyatakan bahwa komite audit diukur sebagai berikut :

$$KA = \Sigma \text{ Anggota Komite Audit diperusahaan}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini obyek menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berfokus pada jenis perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2016-2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 15 perusahaan dengan berbagai pertimbangan yang memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel dan menggunakan metode *purposive sampling*.

Uji Normalitas

Tabel 1
Uji Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,17111316
Most Extreme Differences	Absolute	,154
	Positive	,154
	Negative	-,154
Kolmogorov-Smirnov Z		1,035
Asymp. Sig. (2-tailed)		,234


Sumber : SPSS 20, 2019

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai signifikan KS-Z yaitu sebesar 0,746 dan nilai sig ini lebih besar dari 0.05 ($0,234 > 0.05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal.

Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang atau melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, pada

penyebaran titik-titik data tidak ada pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber : Data diolah SPSS 20, 2019

Uji Multikolinearitas

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	CSR	,736	1,358
	KEP.INST	,608	1,645
	KEP.MAN	,640	1,562
	DEW.KOM	,734	1,362
	KUA.AUD	,603	1,659
	KOM.AUD	,651	1,535

Sumber : Data diolah SPSS 20, 2019

Dari Tabel 2 terlihat bahwa variabel CSR, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajemen, Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit mempunyai angka angka *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah angka 10 dan nilai tolerance diatas 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa indikator dari keenam variabel tersebut dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi.

Uji Autokorelasi

Dari hasil uji autokorelasi nilai Durbin Watson sebesar 1,516. Sedangkan

dilihat dari DW untuk 6 variabel eksogen (k) = 6 dan banyak data adalah $n=45$, untuk level signifikan 0,05, maka diperoleh DU sebesar 1,8346 sehingga $(4 - DW) > DU = 2,484 > 1,8346$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi negatif.

Statistik Deskriptif

Tabel 3
Hasil Uji Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	45	,0220	,3077	,068620	,0553944
KEP.INST	45	,4533	,9248	,713280	,1447407
KEP.MAN	45	,0000	,2996	,058993	,0888835
DEW.KOM	45	,33	,67	,4764	,12307
KUA.AUD	45	0	1	,38	,490
KOM.AUD	45	1	4	2,82	1,007
TAX.AVD	45	-,8746	,2957	-,183878	,2190102

Sumber : Data diolah SPSS 20, 2019

Dilihat dari tabel diatas semakin baik perencanaan pajak yang dilakukan suatu perusahaan maka semakin minim penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut.

Uji F

Tabel 4
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,822	6	,137	4,042	,003 ^b
	Residual	1,288	38	,034		
	Total	2,110	44			

Sumber : Data diolah SPSS 20, 2019

Dari tabel di atas diketahui hasil dari F hitung adalah 4,042. Berarti F hitung $4,042 > F$ tabel 2,14. Serta sig 0,003 < dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi adalah model yang layak digunakan.

Uji Regresi Berganda dan Uji T

Tabel 5
Hasil Regresi Berganda dan Uji T

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,368	,247		1,493	,144
	CSR	-1,152	,584	-,291	-1,972	,056
	KEP.INST	-,732	,246	-,484	-2,976	,005

KEP.MAN	-1,489	,390	-,604	-3,815	,000
DEW.KOM	,224	,263	,126	,851	,400
KUA.AUD	-,194	,073	-,435	-2,665	,011
KOM.AUD	,037	,034	,168	1,072	,290

Sumber : Data diolah SPSS 20, 2019

Uji Hipotesis 1

Tabel 5 menunjukkan bahwa CSR memiliki nilai -1,152 dan nilai sig. (0,056) > α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak karena nilai sig. > α 0,05, yang berarti *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Uji Hipotesis 2

Tabel 5 menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional memiliki nilai -0,732 dan nilai sig. (0,005) < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima, yang berarti Kepemilikan Intitusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidanc*.

Uji Hipotesis 3

Tabel 5 menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial memiliki nilai -1,489 dan nilai sig. (0,000) < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yang berarti Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Uji Hipotesis 4

Tabel 5 menunjukkan bahwa Dewan Komisaris memiliki nilai 0,224 dan nilai sig. (0,400) > α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak karena nilai sig > α 0,05 yang berarti Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Uji Hipotesis 5

Tabel 5 menunjukkan bahwa Kualitas Audit memiliki nilai -0,194 dan nilai sig. (0,011) < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima, yang berarti Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Uji Hipotesis 6

Tabel 5 menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki nilai 0,037 dan nilai sig.

$(0,290) > \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak karena nilai sig. $> \alpha (0,05)$ yang berarti Komite Audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Uji Detereminasi

Tabel 6
Hasil Uji Determinasi

Model	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,293	,184

Sumber : Data diolah SPSS 20, 2019

Dari tabel di atas diketahui hasil nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,293. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel-variabel *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Kualitas Audit, dan Komite Audit sebesar 29,3% sisanya sebesar 70,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

PEMBAHASAN

Pengaruh CSR terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak. Hasil menunjukkan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh Hikma (2017) pada perusahaan pertambangan menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

Pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak diduga karena masih rendahnya praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (Wahyudi, 2015). Hal tersebut dikarenakan dari 91 item pengungkapan CSR yang ada di GRI G4 hanya sedikit pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Dapat dilihat pada hasil uji statistik deskriptif, dimana variabel pengungkapan CSR memiliki rata-rata sebesar 0,068620 Berdasarkan uji tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan hanya melakukan pengungkapan CSR sekitar

6,86% dari total item indikator GRI G4 yang berjumlah 91 item. Selain itu, pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* juga disebabkan oleh pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Perusahaan masih beranggapan bahwa melakukan pengungkapan CSR adalah suatu beban yang harus dikeluarkan sehingga pengungkapan tersebut disajikan sama setiap tahunnya selama periode penelitian yang dilakukan (Anita, 2015).

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil menunjukkan Kepemilikan Intitusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ayu Rahmawati (2016) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Intitusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan. Institusional memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh para manajer. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer, institusional berharap agar manajer bertindak sesuai dengan peraturan pemerintah. Intitusional berharap perusahaan mendapatkan laba yang tinggi sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang berdampak pada meningkatkan harga saham. Sedangkan tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang mengurangi besarnya laba perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka tanggung. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusi yang tinggi dalam perusahaan akan memonitoring manajer dalam melakukan pengungkapan yang sesuai aturan pemerintah.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax avoidance

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hasil menunjukkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian ini mendukung

penelitian dari Ayu Rahmawati (2016) bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ying (2011) yang menyatakan kepemilikan manajerial pada perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini dikarenakan saham yang dimiliki oleh manajer cenderung membuat para manajer mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan yang dikelolanya sehingga para manajer tidak ingin usahanya memiliki masalah terkait pajak atau upaya penghindaran pajak. (Pramudito dan Sari, 2015).

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Tax avoidance

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis keempat (H_4) ditolak. Hasil menunjukkan Dewan Komisaris berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari Arsywismar (2016) dan Anissa (2012) bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap penghindaran pajak perusahaan dapat dijelaskan semakin banyak jumlah proporsi dewan komisaris maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Maka tindakan atau indikasi untuk melakukan *tax avoidance* juga akan menurun, tetapi pengawasan internal secara langsung cukup sulit mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, ini dikarenakan dewan komisaris hanya bisa mengawasi kinerja manajemen yang mengambil keputusan tetaplh manajemen itu sendiri, wewenang dewan komisaris tidak bisa secara langsung mengurangi keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap tax avoidance.

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis kelima (H_5) diterima . Hasil menunjukkan Kualitas Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ayu Feranika (2015) dan Aisya Fitri Andika Sari (2015) yang hasilnya menyatakan bahwa Kualitas Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan kualitas audit yang tinggi

dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam *Non-Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Ketut, 2014). Sebaliknya, semakin rendah kualitas audit maka dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis keenam (H6) ditolak. Hasil menunjukkan Komite Audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahmawati (2016) dan Arsywismar (2016) yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini disebabkan oleh jumlah komite audit yang berada di dalam sebuah entitas atau perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance* atau tidak dan jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan bisa melakukan intervensi dan berperan dalam penentuan kebijakan besaran tarif pajak perusahaan (Damayanti dan Susanto, 2015).

Kesimpulan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan variabel *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini diduga karena masih rendahnya praktik CSR yang dilakukan perusahaan-

perusahaan di Indonesia dan pengungkapan CSR belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan Kepemilikan Intitusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Institusional memiliki peran penting dalam pengawasan pengambilan keputusan para manajer. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusi yang tinggi dalam perusahaan akan memonitoring manajer dalam melakukan pengungkapan yang sesuai aturan pemerintah.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan saham yang dimiliki oleh manajer cenderung membuat para manajer mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan yang dikelolaknya sehingga para manajer tidak ingin usahanya memiliki masalah terkait pajak atau upaya penghindaran pajak.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan Dewan Komisaris berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam pengawasan internal secara langsung cukup sulit mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, ini dikarenakan dewan komisaris hanya bisa mengawasi kinerja manajemen yang mengambil keputusan tetaplak manajemen itu sendiri,.

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Karenakan kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan Komite Audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini diduga karena kehadiran komite audit belum tentu bertujuan untuk mengawasi tindakan yang dilakukan perusahaan sehingga kecurangan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2015). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amelia, M. V., Pratomo, D., & Kurnia. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Proceeding Of Management Vol.4 No.2*.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Vol.8 No.2*.
- Dharma, N. B., & Noviani, N. (2017). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Feranika, A. (2015). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS ADUIT, KOMITE AUDIT, KARAKTER EKSEKUTIF DAN LAVERAG TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi*.
- Hidayana. (2017). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bei Tahun 2013-2015*. Bandar Lampung: Skripsi Universitas Lampung.
- Hidayat, K., Ompusunggu, A. P., & Suratno, H. (2016). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN INSENTIF PAJAK SEBAGAI PEMODERASI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Vol.2 No.2*.
- Ketut, M. d. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakter Eksekutif Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Keuangan, O. J. (2016, November 2). *UU No.40 Tahun 2007*. Dipetik November 9, 2019, dari ojk.go.id: <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-No.-40-tahun-2007-tentang-Perseroan-Terbatas.aspx>
- Keungan, K. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1983*. Dipetik November 10, 2019, dari www.kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>

- Maharani, & Ketut. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakter Eksekutif Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Annisa Nurbaiti. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding Of Management Vol.3 No.2*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi Jogjakarta: Andi.
- Mardikanto, T. (2014). *Corporate Social Responsibility (cetakan kesatu)*. Bandung: ALFABETA.
- Mulyadi. (2013). *Auditing*. Bandung: Salemba Empat.
- Ningrum, A. K., Suprapti, E., & Anwar, A. S. (2018). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Balance Vol.XV No.1*.
- Pajak, D. J. (2007, Juli 7). *Undang-undang No.28 Tahun 2007*. Dipetik November 9, 2019, dari Pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Pradipta, D. H., & Supriyadi. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisari Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera*.
- Pramudito, & Sari. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Prastowo, J., & Huda, M. (2011). *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. Yogyakarta: Cetakan Pertama, Samudera Biru.
- Pratiwi, A. P. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Pemediasi. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Vol.09 No.02*.
- Putri, S. D. (2015). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Indonesia Vol.4 No.2*.

- Rahmawati, A., Endang, M. W., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sandra, M. Y., & Anwar, A. S. (2018). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Akademi Akuntansi Vol.1 No.1* .
- Sari, L. L., & Adiwibowo, A. S. (2017). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN. *Diponegoro Journal Of Accounting Vol.6 No.4*.
- Suandy, E. (2014). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujudi, A. A., Sofianty, D., & Nurleli. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Vol.5 No.2*.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tridahus, D. d. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Resiko Perusahaan Dan Return On Asset Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Manajemen Vol.5 No.2*.
- Widyastuti, E., & Febrianto, R. (2010). Pengukuran Kualitas Audit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Winata, F. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Journal Tax & Accounting* .
- Wirawan, I. B., & Buton, R. (2004). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.